

The Implementation of Good Faith Principle in Credit Collection Process of Working Capital Loan Agreement

By

Winoto Joyokusumo¹, Karina Dwi Nugrahati Putri²

ABSTRACT

The credit collection process is considered as the most important contractual stage in business credit of bankings sector. However, the credit collection process bound by several legal principle as one of them is the good faith principle which force both parties to implement the substance of the agreement with the based on a firm belief or conviction and good will of the parties involved and the breach of good faith principle could result to signifiant loss both to the bank and the debtor but unfortunately the Indonesian civil code does not provides a proper understanding for such crucial principle. Therefore, this legal research is aimed to analyse the meaning behind the good faith principle in credit collection process of Working Capital Loan Agreement in order to help both the Bank as the creditor and debtor to conduct their business.

This legal research is a normative-empirical research, using field research and library research to answer the legal problem. The author went to one of the most influential BUMN bank in Indonesia, which hereinafter will be called as PT. Bank X. In the field research, the author interviewed several workers of PT. Bank X. In the library research, the author uses literature review in collecting the data

From the research conducted, the author found that the implementation of good faith principle in credit collection process of working capital loan agreement has to be implemented in every stages of the process, which the process itself in PT. Bank X consists of the guidance, the rescue, and the settlement. Furthermore, both parties will not only be bound to their agreement but also the other relevant laws and regulations. The consequences of good faith principle for both of the parties will include compensation and/or termination of contract.

Keyword, Good Faith Principle, Credit Collection Process, Working Capital Loan Agreement

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2011)

²Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Univeritas Gadjah Mada.

*Pengimplementasian Prinsip Itikad Baik di dalam Proses Pengambilan Kredit dari
Perjanjian Kredit Modal Kerja*

Oleh

Winoto Joyokusumo³, Karina Dwi Nugrahati Putri⁴

INTISARI

Proses pengambilan kredit menjadi tahap paling penting dalam usaha kredit dari dunia perbankan. Akan tetapi, proses pengambilan kredit terikat oleh beberapa prinsip hukum yang dimana salah satunya adalah prinsip itikad baik, yang dimana prinsip ini memaksa kedua belah pihak untuk melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan pada keyakinan dan niat baik dari pihak yang terlibat dan pelanggaran prinsip itikad baik bisa mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan kepada bank dan debitur, tetapi sayang KUHPerdata Indonesia tidak memberikan pemahaman yang cukup untuk prinsip yang begitu penting seperti ini. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis makna di balik prinsip itikad baik di dalam proses pengambilan kredit perjanjian dari kredit modal kerja dalam rangka untuk membantuk bank sebagai kredit dan juga debitur untuk melakukan bisnis mereka.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif-empiris, dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk menjawab rumusan masalah. Penulis pergi ke salah satu bank BUMN yang paling berpengaruh di Indonesia, yang selanjutnya akan disebut sebagai PT. Bank X. Dalam penelitian lapangan, penulis mewawancarai beberapa pekerja dari PT. Bank X. Dalam penelitian perpustakaan, penulis menggunakan kajian literatur dalam mengumpulkan data.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam proses pengumpulan kredit perjanjian kredit modal kerja harus dilaksanakan di setiap tahapan proses, yang proses itu sendiri di PT. Bank X terdiri dari bimbingan, penyelamatan, dan penyelesaian. Selanjutnya, kedua belah pihak akan tidak hanya terikat dengan perjanjian mereka, tetapi juga peraturan-peraturan relevan lainnya. Konsekuensi dari prinsip itikad baik untuk kedua pihak akan mencakup kompensasi dan/atau pemutusan kontrak

Kata kunci : Prinsip Itikad Baik, Proses Pengambilan Kredit, Perjanjian Kredit Modal Kerja

³Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2011)

⁴Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.